

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I
Jakarta Timur

Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)

No. SK :

Persyaratan

1. PERKAWINAN CAMPUR: Surat permohonan bermaterai; Surat jaminan bermaterai; Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga penjamin; Fotokopi Akta Nikah; Surat Keterangan Masih Dalam Ikatan Perkawinan dari Kelurahan; Bukti tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut di Indonesia; Paspor asli dan KITAP asli; Fotokopi paspor dan cap ITAP; Formulir 28 (tersedia di Kantor Imigrasi)
2. NON PERKAWINAN CAMPUR: Surat permohonan (ditandatangani oleh sponsor dengan jabatan minimal level Manager); Surat Jaminan bermaterai; Surat kuasa (jika dikuasakan); Fotokopi KTP dan ID Card (penerima + pemberi kuasa); Fotokopi Notifikasi IMTA dan RPTKA yang masih berlaku; Fotokopi NPWP; Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan; Bukti tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut di Indonesia; Paspor asli dan KITAP asli; Fotokopi paspor dan cap ITAP; Formulir 28 (tersedia di Kantor Imigrasi)
3. *Catatan: Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 2 tahun, ITAS/ ITAP yang sah dan masih berlaku paling singkat 9 bulan, dan Surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I
Jakarta Timur



1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan
2. Pembayaran PNPB. Verifikasi dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal notifikasi pembayaran biaya diterima. Dalam hal dokumen dinyatakan belum lengkap, petugas memberitahukan kekurangan dokumen secara elektronik dan Penjamin atau Penanggung Jawab diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk melengkapi dokumen persyaratan
3. Pengecekan Lapangan oleh petugas imigrasi jika diperlukan. Pengecekan dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan selesai diverifikasi
4. Proses persetujuan dari Kantor Wilayah. Kantor Wilayah meneruskan permohonan dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan persetujuan elektronik dari Kantor Imigrasi
5. Proses persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengecekan Keimigrasian dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan persetujuan dari Kantor Wilayah atau 14 (empat belas) hari jika dilakukan Pengecekan Keimigrasian tambahan
6. Pengambilan dapat dilakukan pada jam pengambilan. Penjamin atau Penanggung Jawab dapat mengunduh dan mencetak SKIM elektronik atau surat penolakan permohonan dengan menggunakan kertas putih ukuran A4

Waktu Penyelesaian

0

WAKTU OPERASIONAL :

08.00 - 15.00

ISTIRAHAT :

12.00 - 13.00 (Senin - Kamis)

11.30 - 13.00 (Jumat)

Biaya / Tarif

3000000

Produk Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I
Jakarta Timur

1. Sertifikat Surat Keterangan Keimigrasian

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 0811 1477 756

Instagram : imigrasijaktim

Twitter(X) : Imigrasijaktim

Facebook : imigrasijaktim